

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HAKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (*commercial reputation*) dan tindakan/jasa dalam bidang komersial (*goodwill*)¹.

Teori kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian tersebut tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.

Dengan begitu objek utama dari HAKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata intelektual tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.

¹Dihka Agustiyas, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, <https://dhiasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>. Diakses 5 juni 2019.

Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual (HKI) atau hak milik intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *intellectual property rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia².

Dengan begitu semakin jelas kepada kita asal-usul kata *intellectual property rights* itu. Tidak semua orang mampu mengerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*³. Hanya orang yang mampu mengerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itu pula sebagai hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif.

Padahal tidak semua hak atas kekayaan intelektual itu merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda yang tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori itu, adalah pengelompokan benda kedalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.

²http://id.m.wikipedia.org/wiki/kekayaan_intelektual. Diakses 3 juni 2019.

³Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), Cet. Ke-1, Hal. 89

Sifat hukum kekayaan intelektual Hukum yang mengatur kekayaan intelektual *bersifat teritorial*, pendaftaran ataupun penegakan kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di Indonesia.

Secara garis besar kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu⁴:

1. Hak Cipta (Copyrights) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup:
 - a. Paten
 - b. Desain Industri
 - c. Merek
 - d. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)
 - e. Rahasia dagang
 - f. Perlindungan Varietas Tanaman

B. Merek

1. Pengertian Merek

⁴Elsi Kartika Sari, ed. *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta, Grasindo, 2008). Hal: 114.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek merumuskan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur, tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang /jasa⁵.

Selain itu menurut batasan yuridis, beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

- a. H. M. N. Purwo Sujipto, S.H., “merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lainya yang sejenis”⁶.
- b. Prof. R. Soekardono, S. H, “merek adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain⁷.
- c. Mr. Tirtamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, “suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau diatas bungkusanya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainya⁸.

⁵Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1 Angka 1

⁶H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,2007), Cet. Ke-14, Hal: 92.

⁷R. Sorekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, (Jakarta: Dian Rakyat,1993), Cet. Ke-9 Hal: 143.

⁸Mr. Tirtamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, (Jakarta: Djambatan,1962) Hal. 80

- d. Drs. Iur Soeryatin, dengan meninjau aspek fungsinya yaitu “suatu merek digunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”⁹.

Dari definisi tersebut beberapa tanda yang dapat diklasifikasikan sebagai merek adalah (1) kata (2) huruf, (3) angka, (4) gambar, (5) warna, (6) gabungan unsur-unsur tersebut¹⁰. Lebih lanjut menurut Utomo, dalam perkembangannya di beberapa negara, terutama negara-negara maju, mereka mulai memperkenalkan unsur-unsur baru, di luar unsur-unsur tradisional yang telah dikenal selama ini. Unsur-unsur tersebut meliputi¹¹:

- a. Satu warna (*single color*)
- b. Tanda-tanda tiga dimensi (*three-dimensional signs*)
 - 1) Berbentuk sebuah produk (*shape of products*)
 - 2) Kemasan (*packaging*)
- c. Tanda-tanda yang dapat didengar (*audible signs*)
- d. Tanda-tanda yang dapat dicium (*olfactory signs*)
- e. Tanda-tanda bergerak (*moving signs*)

a. Sejarah Merek

Sejarah perkembangan merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum masehi. Sejak zaman kuno,

⁹Suryanti, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1980) Hal.84

¹⁰M. Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) Hal. 158

¹¹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 209.

misalnya periode *Minoan*, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di area yang sama bangsa Mesir sudah menerapkan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah raja¹². Perundang-undangan tentang merek dimulai dari *Statute of Parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya¹³.

Penggunaan merek dagang dalam pengertian yang kita kenal sekarang ini mulai dikenal tidak lama setelah Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII. Pada saat itu sistem produksi yang berasal dari abad pertengahan yang lebih mengutamakan keterampilan kerja tangan, berubah secara radikal sebagai akibat digunakannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. Akibatnya terkumpulnya hasil produksi dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan sistem distribusi baru guna penyaluran barang-barang tersebut dalam masyarakat.

Bersama dengan berkembangnya industri, berkembangnya pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang moderen, yaitu sebagai tanda pengenal akan

¹²Spyros M. Maniatis, *Historical Aspects Of Trademark*, Bahan Ajaran Pada Pelatihan Dalam Rangka Kerja Sama Masyarakat Uni Eropa Dan Asia Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual Europea Community An Asean Intellectual Property Rights Co-Oper-Queen Mary University, London, Maret 2005, Hal. 1

¹³Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, Hal.159

asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan¹⁴.

Pada masa itu, telah dikenal penggunaan merek perniagaan (*marqus de commerce, trademark, merk*) dalam pengertian sendiri sebagai tandingan merek perusahaan (*marques de fabrique, manufacturer's mark, fabrieksmereken*). Asal muasal perbedaan ini karena Perancis pada waktu itu merek dari pedagang sutra lebih penting dari pada merek yang berasal dari perusahaan kain sutranya, sehingga para pedagang sutra yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindungi merek mereka, seperti halnya para perusahaan pabrik dengan merek perusahaannya.

Pembedaan ini kemudiaan diakui resmi dalam hukum Perancis pada 1857. Pembedaan itu juga dianut oleh banyak negara di dunia, termasuk Inggris pada 1962, Amerika Serikat pada 1870 dan 1876, sedangkan di Belanda tertuang dalam *Markenwet* 1893¹⁵. Dari sejarah perkembangannya, diketahui bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang.

Norma dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorang pun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat

¹⁴Gunawan Suryomurcito, "*Perlindungan Merek*", Makalah Pada Penelitian HKI V, Kerja Sama Fkultas Hukum Airlangga Dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (IIPS), Surabaya 7-26 Agustus 2000, Hal. 5-7

¹⁵Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, Hal.150

seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Lambat laun perlindungan diberikan sebagai tanda pengenal barang-barangnya dan untuk membedakan dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda.

Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu, sehingga menjadikannya sebagai objek hak dari pemilik merek yang bersangkutan¹⁶. Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa masa kolonial belanda berlaku *reglement industriele eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214¹⁷.

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU No. 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang menggantikan peraturan kolonial Belanda yang sudah di anggap tidak memadai meskipun UU tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan

¹⁶Rahmi Janed, *Implikasi Persetujuan Trips Bagi Perlindungan Merek Di Indonesia*, Yuridika Surabaya, 2000 , Hal. 1.

¹⁷Agung Candra Suratmaja, *Gugatan Penghapusan Merek Berdasarkan UU No.15 Tahun 2001 (Studi Kasus Penghapusan Merek IKEA Di Kelas 20 Dan 21)*, Pustaka Literasi, 2017, Hal. 5

produk hukum kolonial Belanda¹⁸. Diundangkan pada tanggal 11 November 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 290 dan penjelasan dimuat dalam tambahan lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua undang-undang ini (RIE 1912 dan UU Merek 1961) mempunyai banyak kesamaan. Perbedaan hanya terletak pada antara masa berlakunya merek yaitu sepuluh tahun menurut UU Merek tahun 1912 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di Nice (Prancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam RIE 1912.

b. Dasar Hukum Merek

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diperbarui pada Tanggal 25 November Tahun 2016 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merupakan dasar hukum yang terbaru tentang perlindungan merek di Indonesia. Sampai dengan saat ini, tercatat pemerintah sudah empat kali merevisi UU Merek, Yaitu terhadap UU No. 19 Tahun 1992 sebagai revisi terhadap UU No. 14 tahun 1997, sebagai revisi terhadap UU

¹⁸Problematika Perlindungan Merek di Indonesia
<https://Prasetyohp.Wordpress.Com/> Problematika-Merek-Di Indonesia,
Terakhir Diakses 1 April Pukul 22:00 Wib.

No. 15 Tahun 2001 dan yang terbaru UU No. 20 Tahun 2016 yang masih berlaku saat ini.

Revisi UU Merek tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) melalui kebijakan menyesuaikan substansi Undang-Undang Nasional dengan standar Internasional perjanjian TRIPs.

c. Jenis Merek

Merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mencakup merek dagang dan merek jasa. merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dagangan barang-barang sejenis lainnya¹⁹. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya²⁰.

Selain kedua jenis merek yang telah disebutkan, di dalam UU Merek juga dikenal dengan adanya merek kolektif (*collectiv marks*), yaitu yang dipergunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang di perdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dagang dan atau jasa sejenis lainnya²¹. Lebih lanjut hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara

¹⁹Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1 Angka

2

²⁰Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Pasal 1 Angka 3

²¹Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1 Angka

4

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya²².

Di samping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga kalsifikasian lain yang di dasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek menurut Suryanti dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain²³. Oleh karena adanya perbedaan itu maka terdapat beberapa jenis merek yakni²⁴:

- 1) Merek lukisan (*beel mark*)
- 2) Merek kata (*word mark*)
- 3) Merek bentuk (*form mark*)
- 4) Merek bunyi-bunyi (*klank mark*)
- 5) Merek judul (*titel mark*)

d. Fungsi Merek

Pemakaian merek berfungsi sebagai²⁵:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya²⁶.

²² Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1 Angka 5

²³ Suryanti, *Hukum Dagang I Dan II*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1980) Hal.88

²⁴ Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish,2015, Ed. 1, Cet. 1. Hal. 100

²⁵ O. K Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Intellectual Property Rights), (Jakarta:PT. Raja Garfindo,2007) Hal. 345

²⁶ M. Djumhana Dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teoridan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) Hal. 160

2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya²⁷.
3. Sebagai jaminan mutu barangnya.
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

2. Pendaftaran Merek

a. Fungsi Pendaftaran Merek

Fungsi pendaftaran merek sebagai berikut²⁸:

- 1) Sebagai alat bukti pemlik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
- 2) Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.
- 3) Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran umum barang/jasa sejenis²⁹.

b. Syarat Pendaftaran Merek

Pemilik sebuah merek akan mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik hak atas merek apabila merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Jendral HKI, Departemen Hukum RI Ketentuan-ketentuan di dalam daftar merek

²⁷Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek(Panduan Memahami Dalam Hukum Penggunaan Merek)*, (Yogyakarta: Medpress Digital,2013) Hal. 33

²⁸Abdul Astar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Ed. 1, Cet-1, Hal. 65

²⁹Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017) Hal. 133

mencakup hal-hal berikut. Sebuah merek dapat didaftarkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁰.

- 1) Adanya daya pembeda (*substantial distinctiveness*), Merek yang akan didaftarkan tersebut harus dapat dibedakan sedemikian rupa dengan merek barang atau jasa lainya sudah dimiliki oleh pihak lain.
- 2) Keaslian (*originality*), Merek yang akan didaftarkan merupakan merek yang baru asli dari pihak yang akan mendaftarkan, dalam arti belum menjadi milik umum (*public domain*).

c. Sebab Merek Tidak Dapat di Daftarkan

Sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila terjadi hal berikut³¹:

- 1) Permohonan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
- 2) Bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Moralitas, Agama, Kesusilaan, atau Ketertiban Umum. Yang dimaksud dengan pengertian

³⁰Abdul Astar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Ed. 1, Cet-1, Hal. 65

³¹Windaningsi Danariyanti, *Aspek Hukum Kewirausahaan*, (Malang: Polinema Press, 2018) Hal. 69

bertentangan dengan Moralitas, Agama, Kesusilaan, atau Ketertiban Umum adalah apabila pengguna tanda dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

- 3) Tidak memiliki daya pembeda tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut sederhana seperti satu tanda garis, atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
- 4) Telah menjadi milik umum.
- 5) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

d. Sebab Merek di Tolak Pendaftarannya

Sebuah merek harus ditolak permohonan pendaftarannya apabila merek tersebut³².

- 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.
- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.

³²Danariyanti, *Aspek Hukum Kewirausahaan*, Hal. 69

- 4) Merupakan atau meyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 5) Merupakan tiruan atau meyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 6) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

e. Permohonan Pendaftaran Merek

Di Indonesia diatur dalam pasal 3 UU No. 15/2001 :

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga perdagangan, tanda yang sama mirip, untuk barang atau jasa yang identik atau mirip, dengan barang atau jasa atas mana merek dagang didaftarkan di mana penggunaan tersebut akan menyebabkan kebingungan. Dalam kasus penggunaan tanda identik untuk barang atau jasa yang identik, timbulnya kebingungan harus sudah diprediksi akan timbul. Hak-hak yang dijelaskan diatas tidak mengurangi kemungkinan anggota membuat hak tersedia atas dasar penggunaan.

Di Indonesia hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran. Inilah yang disebut *stelsel konstitutif* atau *frist to file system*. Asumsi hukum timbul bahwa: “pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikat baik adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya”³³.

f. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek

Mengajukan permohonan pendaftaran merek dalam rangkap 4 yang diketik dalam bahasa Indonesia pada blangko formulir permohonan yang telah disediakan dan ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya, yang berisi³⁴:

- 1) Tanggal, bulan dan tahun permohonan
- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohonan
- 3) Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa.
- 4) Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- 5) Contoh merek/etiket merek³⁵.
- 6) Warna-warna etiket merek.
- 7) Arti bahasa/huruf/angka asing dan cara pengucapannya.
- 8) Kelas barang/jasa.
- 9) Jenis barang/jasa.

³³Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015, Ed. 1, Cet. 1. Hal. 96

³⁴Undang-Undang Merek No. 15/2001 Pasal 7

³⁵Merupakan serarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang dagang yang memuat keterangan misalnya (sifat, isi, asal, nama atau ciri-ciri) mengenai barang tersebut.

Surat permohonan pendaftaran merek perlu dilampirkan dengan³⁶:

- 1) Fotokopi KTP yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada tempat kuasa hukumnya.
- 2) Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum.
- 3) Fotokopi salinan penggunaan merek kolektif apabila pemohon diajukan untuk merek kolektif.
- 4) Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan.
- 5) Tanda pembayaran biaya permohonan.
- 6) 20 helai etiket merek (ukuran max 9x9 cm, min 2x2 cm)
- 7) Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

g. Jangka Waktu Pendaftaran Merek

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku sejak tanggal penerimaan permohonan pemilik merek bersangkutan³⁷. Atas permohonan

³⁶Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek(Panduan Memahami Dalam Hukum Penggunaan Merek)*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013) Hal. 40

³⁷Abdul Astar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Ed. 1, Cet-1, Hal. 65

pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

Permohonan perpanjangan pendaftaran merek dapat diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya secepat-cepatnya 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut sampai dengan hari terakhir masa berlakunya perlindungan hukum terhadap pendaftaran tersebut.

3. Pembatalan Merek

a. Konsep Dasar Pembatalan Merek

Pemilik merek memiliki hak untuk memelihara hak atas mereknya dan mempertahankan hak atas mereknya berkaitan dengan upaya pemulihan secara perdata dan administratif sebagai mana di atur dalam *Article 16, 41, 42 TRIPs, dan Article 6 bis Paris Convention*. Di Indonesia gugatan pembatalan merek di atur di dalam pasal 68 sampai dengan 71 UU No. 15 tahun 2001.

Berdasarkan *Article 16 TRIPs* pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas nama merek dagang telah terdaftar, di mana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan.

Hak yang dijelaskan diatas tidak merugikan hak yang sudah ada, dan tidak akan mempengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan hak merek dagang atas

dasar penggunaan. *Pasal 6 bis konvensi paris (1967)* berlaku mutatis mutadis, untuk jasa.

Dalam menentukan apakah merek dagang itu terkenal, anggota harus mempertimbangkan pengetahuan (masyarakat) atas merek dagang yang bersangkutan pada sektor terkait, termasuk pengetahuan dalam anggota yang bersangkutan yang tidak sama dengan barang atau jasa mana suastu merek dagang didaftarkan, asalkan penggunaan merek dagang yang berkait dengan barang atau jasa tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa dan pemillik merek dagang terdaftar dan dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek dagang terdaftar dapat dirugikan dengan penggunaan tersebut³⁸.

Selanjutnya *Article 41 TRIPs*, menetapkan kewajiban umum bahwa negara harus meyakinkan bahwa prosedur penegakan HKI (harta kekayaan intelektual) sebagaimana diatur dalam bagian ini harus tersedia dalam hukum nasional mereka untuk tindakan yang efektif melawan setiap tindakan pelanggaran HKI yang diatur dalam TRIPs, termasuk upaya pemulihan yang menetapkan penjeratan kelanjutan pelanggaran. Prosedur ini harus diterapkan dalam suatu acara yang dapat menghadirkan timbulnya hambatan bagi perdagangan dan menciptakan pengamanan melawan penyalahgunaan hak mereka³⁹.

Prosedur terkait HKI harus fair dan layak. Perosedur ini harus tidak rumit atau yang mengakibatkan batas jangka waktu

³⁸Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta: Kencana, 2013. Hal. 291

³⁹Agung Candra Suratmaja, *Gugatan Penghapusan Merek Berdasarkan UU No.15 Tahun 2001 (Studi Kasus Penghapusan Merek IKEA Di Kelas 20 Dan 21)*, Pustaka Literasi, 2017

yang tidak layak atau yang tanpa kepastian. Putusan dari kasus seharusnya dalam bentuk tertulis dan rasional yang dibuat tersedia paling tidak untuk pihak prosedur tanpa penundaan. Putusan untuk kasus harus didasarkan semata-mata pada bukti yang diajukan oleh para pihak dan para pihak ditawarkan kesempatan untuk didengar.

Para pihak dalam proses harus memiliki kesempatan untuk ditinjau oleh pengadilan yang berwenang dalam tataran putusan administratif yang bersifat final dan tunduk pada ketentuan yuridiksi negara anggota terkait dengan kepentingan pertama. Namun demikian, tidak ada kewajiban untuk menyediakan kesempatan peninjauan kembali pada putusan kasus pidana⁴⁰.

Lebih lanjut *Article 42 TRIPs* menetapkan Prosedur yang fair dan layak bahwa negara anggota harus menyediakan pada pemegang hak prosedur peradilan perdata terkait dengan HKI. Tergugat memiliki hak untuk memberikan perincian secara tertulis dan mencukupi, termasuk dalam basis tuntutan. Para pihak diizinkan untuk diwakili oleh konsultan hukum yang mandiri dan prosedur beban pembuka memiliki hak untuk memberikan bukti yang relevan dan substantif terkait dengan tuntutan mereka. Prosedur ini harus menyediakan sarana untuk melindungi informasi yang dirahasiakan, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan persyaratan konstitusional yang telah ada.

⁴⁰Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Panduan Memahami Dalam Hukum Penggunaan Merek)*, (Yogyakarta: Medpress Digital,2013) Hal. 47

Kemudian *Article 6 Bis Paris Convention* menetapkan bahwa negara anggota Konvensi Paris harus mengambil tindakan secara *ex-officio* jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangannya atau atas dasar permintaan suatu pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang mengakibatkan suatu produk, suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan, suatu merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari negara di mana merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai merek yang dikenal dalam negara tersebut dan telah menjadi merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk produk yang identik atau produk yang mirip.

Aturan ini juga berlaku manakala bagian esensial dari merek menimbulkan suatu produksi dari setiap merek yang dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan. Suatu periode paling sedikit 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftarannya harus dimungkinkan untuk pembatalan merek tersebut di atas negara anggota konvensi dapat menyediakan suatu periode di mana larangan penggunaan dapat dimintakan⁴¹. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan catatan atau larangan penggunaan dari merek terdaftar atau digunakan dengan itikat buruk⁴².

b. Alasan gugatan pembatalan merek

Alasan gugatan pembatalan adalah:

⁴¹Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Jilid 1), Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa 2015) Hal. 337

⁴²Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) *Mengelola Merek*, (Jakarta : Yayasan BinakarsaMandiri, 2008) Hal. 101

- 1) Adanya pendaftaran merek yang di dasarkan pada itikad buruk (Pasal 4 UU Merek No. 15 /2001).
- 2) Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek (Pasal 5 UU Merek No. 15 /2001).
- 3) Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolaknya pendaftaran merek (Pasal 6 UU Merek No. 15 /2001).
- 4) Pendaftaran merek kolektif tidak digunakan sebagaimana diaturnya dalam Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK) (Pasal 50 UU Merek No. 15/2001).

Pihak yang berkepentingan sebagai penggugat atau pengaju petisi dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan baik karena alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun karena alasan relati (*relative grounds*)⁴³.

Argumen gugatan pembatalan didasarkan tidak dipenuhinya alasan absolut(Pasal 4 dan 5 UU Merek No15/2001), mengingat jika merek yang tidak memenuhi *absolute grounds*, didaftarkan dan diberikan hak eksklusif oleh negara artinya negara telah secara sewenang-wenang memberikan suatu hak yang tidak pada tempatnya dan hal ini akan memberikan monopoli yang berlebihan.

Sedangkan argumen gugatan pembatalan yang didasarkan tidak dipenuhi *relative grounds* (pasal 6 UU No.

⁴³Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta: Kencana, 2013. Hal. 295

15/2001) karena jika merek tersebut tetap didaftar, artinya negara tidak memberikan suatu kepastian hukum atau perlindungan bagi pemilik merek senior, atau pemilik merek terkenal atau pemilik indikasi geografis dan negara melakukan pembiaran yang dapat menimbulkan konflik dengan pemegang hak yang terlebih dahulu.

Penggugat dapat mengajukan pembatalan berdasarkan pendaftaran yang bertentangan dengan itikad baik (Pasal 4 UU Merek No. 15/2001). Penggugat juga dapat menuntut berdasarkan **satu atau lebih dari alasan absolut** tidak dapat diterimanya pendaftaran merek (Pasal 5 UU Merek No. 15/2001).

Gugatan pembatalan merek juga dapat dilakukan secara alternatif berdasarkan alasan relatif ditolakny pendaftaran merek (Pasal 6 UU Merek No. 15/2001). Penggugat menggugat bahwa dirinya adalah pemilik yang terdaftar terlebih dahulu (Merek Senior), atau dirinya pemilik merek terkenal atau pihak yang berkepentingan atas Indikasi Geografis. Hak yang mendahului (*rechts beneficium* atau *droit de preference*)⁴⁴.

c. Akibat hukum pembatalan merek

Berdasarkan Pasal 70 UU Merek No. 15/2001 dinyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan pengadilan segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Ditjen HKI setelah tanggal putusan

⁴⁴Rahmi Janed II, *Implikasi Persetujuan Trips Bagi Perlindungan Merek Di Indonesia*, Hal 55

ditetapkan. Ditjen HKI melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari DUM (daftar umum merek) dan mengumumkan dalam BRM (berita resmi merek setelah) putusan badan pengadilan tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in-krach van gewijsde*).

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari DUM dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari DUM, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari DUM diumumkan dalam berita resmi merek (BRM).

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan⁴⁵. Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali ke dalam otoritas negara dan menjadi hak yang bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda yang bebas dan dapat dimintakan pendafrannya oleh pihak lain sesuai dengan tata cara dan prosedur perolehan hak melalui permohonan pendafrannya merek.

⁴⁵Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek(Panduan Memahami Dalam Hukum Penggunaan Merek)*, (Yogyakarta: Medpress Digital,2013) Hal. 50

C. Harta Kekayaan Berdasarkan Hukum Perdata (BW)

Sumber hukum harta benda terdapat di dalam Begerlijke Wetboek (BW), hukum benda merupakan salah satu materi yang diatur dalam KUH Perdata. Berkaitan dengan itu hukum benda berkaitan dengan harta kekayaan yang dilihat berdasarkan BW (KUH Perdata). Hukum benda merupakan bagian dari harta kekayaan, hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang, benda termasuk bagian dari hukum harta kekayaan.

KUH Perdata memberikan pengertian tentang benda dalam pasal 499 yang mengatakan bahwa “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik” dengan begitu dapat disimpulkan yang dimaksud kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya yang memiliki nilai ekonomis. Benda di bagi menjadi 2 (dua) macam yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak yang di mana benda bergerak terdapat pada beberapa ketentuan misalnya terdapat dalam pasal 506, 507, dan 508 KUH Perdata yaitu: tanah dan bangunan yang ada di atasnya, benda bergerak yang dihubungkan dengan benda tak bergerak, untuk dipakai tetap seperti mesin katel dalam pabrik. Serta hak-hak benda yang tidak bergerak seperti hak erfpacht, hypotheek dan opstal.

D. Harta Kekayaan Berdasarkan Hukum Islam

1. Pengertian Harta

Secara etimologi harta dalam bahasa Arab yaitu المال yang asal katanya يميل - ميل - ميل yang berarti condong, cenderung, atau

berpaling dari tengah kesalah satu sisi⁴⁶. Harta diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Menurut hukum ekonomi syariah kepemilikan harta benda adalah hak yang dimiliki seseorang kelompok orang, atau suatu badan hukum atau tidak berbadan hukum atas suatu benda untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana suatu benda dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan memiliki nilai ekonomis⁴⁷.

Sementara itu, Jumhur Ulama⁴⁸; harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau yang melenyapkan Berdasarkan terminologi ialah:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَ يُمَكِّنُ إِذْ خَارَهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ أَوْ كَانَ مَا يُمَكِّنُ حَيَا زَتَهُ وَإِ
خِرَازَهُ وَ يَنْتَفَعُ بِهِ

“Segala yang dinikmati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan”⁴⁸.

Golongan Hanafiyah mengaitkan definisi mal. Manfaat, menurut mereka masuk golongan milik, tidak masuk dengan golongan mal. Mereka membedakan antara *mal* dengan

⁴⁶Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hal.31

⁴⁷ Andri Soermitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2019) Hlm. 25

⁴⁸ Abdul Rahman Gahzaly, ed.. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm 17 Harta Menurut Ulama Hanafiyah.

*milik*⁴⁹. *Milik* adalah suatu yang dapat kita bertasarruf padanya secara *ikthishash*, tidak dicampuri orang lain. karenanya manfaat masuk ke dalam bagian milik. sedangkan *mal*, ialah segala yang dapat disimpan untuk dimanfaatkan diwaktu diperlukan. Harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dapat digunakan ketika dibutuhkan, dan dalam hal ini harta sebagai suatu hal yang berwujud (*a'yan*).

Dari hal ini diketahui bahwa suatu hal yang diinginkan oleh manusia berdasar naluri tabiat kemanusiaannya baik akan disimpan maupun akan dipergunakannya atau memberikannya. Sehingga dapat diketahui bahwa sebagian ulama berpandangan bahwa harta adalah sebagai suatu hal yang ingin dimiliki oleh manusia berdasarkan naluri tabiat kemanusiannya. Dan menurut sebagian ulama yang lain bahwa yang di maksud harta adalah :

كُلُّ عَيْنٍ ذَاتِ قِيَمَةٍ مَادِّيَةٍ مُتَدَاوِلَةٍ بَيْنَ النَّاسِ

“segala zat (*'ain*) yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia”.

Dengan pengertian ulama yang lain di atas dapat diambil sebuah ketetapan lain tentang pengertian harta adalah sebagai zat yang bersifat materi yang berputar dikalangan atau disekitar manusia dan dalam putarannya diiringi dengan sebuah interaksi. Materi yang dimaksud disini adalah sebagai materi yang bernilai dan mempunyai sifat yang dapat diputarakan diantara manusia.

⁴⁹Kiki Maulidiyah. Harta Dalam Pandangan Islam. http://www.kompasiana.com/lidya/harta-dalam-pandangan-islam_58b2df9b27e61aa084f7fb.

2. Kedudukan Harta

Sebuah hal yang terpenting yang harus diketahui dalam penggunaan harta adalah kedudukan harta, karena dalam hal ini sangat penting sekali agar nantinya tidak terjadi sebuah salah dalam penggunaan harta. Karena harta sangat berperan sekali dalam kehidupan manusia, hal itu terbukti bahwa dizaman yang sangat multikultural ini sebuah harta mempunyai kedudukan yang sangat tinggi didalam interaksi dalam kehidupan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa harta merupakan perhiasan hidup, hal ini seperti pada firman Allah.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya : “ harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.(QS. Al-Kahfi: 46⁵⁰)

Pada ayat itu diterangkan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Jadi salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia adalah sebuah harta.

Berkenaan dengan harta didalam al-Qur'an dijelaskan juga larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dalam hal ini meliputi: produksi, distribusi dan konsumsi harta:

- a. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia

⁵⁰Al-Quran Al-Karim

- b. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga.
- c. Penimbunan harta dengan jalan kikir
- d. Aktivitas yang merupakan pemborosan
- e. Memproduksi, memeperdagangkan, dan mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti narkoba dan minuman keras.

3. Fungsi Harta

Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut⁵¹:

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*), sebab untuk ibadah memerlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat dll.
- b. Untuk meningkatkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, maka pemilik harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode keperiode berikutnya (regenerasi).
- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk mengembangkan ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan sulit. Seseorang tidak akan dapat melanjutkan kejenjang perguruan tinggi bila dia tidak memiliki biaya.

⁵¹Abdul Rahman, Ed, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) Hal: 22-23.

- f. Harta merupakan sarana penggerak roda ekonomi. Ada orang kaya dan miskin yang keduanya saling membutuhkan dalam melangsungkan kehidupannya, sehingga akan tersusunlah kehidupan masyarakat yang seimbang dan harmonis.
- g. Untuk menumbuhkan interaksi antara individu karena adanya perbedaan dalam kebutuhan.

4. Pembagian Dan Jenis-Jenis Harta

Pembagian harta dan jenis-jenis harta sebagai berikut⁵²:

a. *Mal Mutaqawwim dan Ghairu Mutaqawwim*

Mal Mutaqawwim adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan diperbolehkan syara' untuk memanfaatkannya. Sedangkan *Ghairu Mutaqawwim* adalah segala sesuatu yang tidak dapat di kuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara' untuk memanfaatkannya.

b. *Mal Mitsli dan mal Qimy*

Mal Mitsli dan *mal Qimy* sebagai sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, harta yang ada duanya atau dapat di tukar dengan hal serupa dan sama di sebut mitsli dan harta yang tidak ada duanya atau berbeda secara tepat disebut *qimy*.

c. *Mal Istihlaki dan mal Isti'mali*

Mal Istihlaki merupakan harta yang penggunaannya hanya sekali pakai dan *mal Isti'mali* adalah harta yang bisa berkali-kali pakai.

⁵²Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) Hal. 24

d. *Mal Manqul* dan *Mal Ghairu Manqul*

Mal Manqul adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Sedangkan *Mal Ghairu Manqul* maksudnya merupakan segala sesuatu yang tetap (harta tetap), yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari suatu tempat ketempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan lainya.

e. *Harta 'Ain* dan *Dayn*

Harta 'Ain yaitu harta yang berbentuk. Sedangkan *Dayn* yaitu harta yang mejadi tanggung jawab seperti uang yang dititipkan ke orang lain.

f. *Harta nafi'i*

Harta nafi'i yaitu harta yang tidak berbentuk

g. *Harta mamluk, mubah, dan mahjur*

Harta mamluk adalah harta yang statusnya memiliki kepemilikan baik individu, umum, maupun negara. *Harta mubah* yaitu hukum harta pada asalnya yaitu tidak ada yang memiliki. Sedangkan *harta mahjur* yaitu harta yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi.

h. *Harta dapat dibagi dan harta tidak dapat dibagi*

Pembagian harta ini didasri oleh potensi harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan. Harta yang dapat dibagi yaitu harta yang tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan seperti bersa. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi yaitu

harta yang menimbulkan kerugian dan kereusakan apabila di bagikan seperti benda-benda mewah.

i. Harta pokok dan hasil

Harta pokok ialah harta yang mungkin menimbulkan harta lain harta dalam istilah ekonomi di sebut harta modal.

j. Harta *khās* (khusus) dan harta *‘ām* (umum)

Harta khas adalah harta milik indifidu yang tidak boleh di ambil manfaatnya jika tidak di izinkan pemiliknya. Sedangkan *harta ‘am* yaitu harta milik umum yang di bebaskan dalam mengambil manfaatnya.

E. Konsep Kepemilikan (Al-Milk)

Secara etimologis, kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* (penguasaan terhadap sesuatu), sebagai mana dikatakan oleh Imam Raghīb Al-Ashfahani (dalam At-Tariqi, 2001) adalah pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat⁵³. *Al- milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki harta. Milik juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh *syara’*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali halangan *syara’*.

Secara terminologis, *al-milk* yaitu pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan *syara’*⁵⁴. Definisi ini dikhususkan berdasarkan kebajikan yang di ambil oleh pihak berwenang dengan demikian, milik merupakan

⁵³Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, Dan Tujuan*, (Jakarta: Magistra Insania Press,2004)

⁵⁴Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hal.31

kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan berdasarkan hukum yang berlaku⁵⁵.

Menurut Abdul Salam Al-Abadi (1987), kepemilikan adalah “hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikan tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarang”⁵⁶. Dengan demikian, kepemilikan dalam islam adalah “kepemilikan kepada pemiliknya untuk menggunakannya sesuai keinginan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT”.

Pengaturan terhadap semua jenis kepemilikan dalam islam bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak menjadi dua persoalan mendasar, yaitu:

- 1) Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tidak terbatas. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-alaq ayat 6-7:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۖ
٦ أَنْ رَاءَهُ اسْتَعْتَضَى ۗ

Artinya : (6) jangan demikian (wahai orang-orang yang ingkar) sesungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas (7) karena ia melihat dirinya kaya.

- 2) Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatifnya, baik dalam ukuran individual maupun sosial.

Tinjauan kepemilikan islam berdasarkan syariah dibagi menjadi dua kepemilikan umum dan khusus. Kepemilikan umum adalah hukum

⁵⁵Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012)

⁵⁶Abdul Salam Al Abidin, *Al Milikiyyah Fii Syariatil Iskamiyyah* (Amman: Maktabah Aqsa, 1987)

syari yang terkandung pada suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesepakatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan⁵⁷.

1. Pengertian Kepemilikan khusus

Al-Qurafi berpendapat milik adalah hukum syari'at yang dikenakan pada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan seseorang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki, dan juga menggantikannya jika memang menghendaki⁵⁸. Menurut Lukman Hakim (2012) mendefinisikan kepemilikan khusus sebagai "hukum syar'i yang diberlakukan untuk memberikan hal khusus bagi manusia atau sesorang dalam kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakan sesuatu dengan fungsinya. Serta mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi islam, tidak terlalu boros dan ekonomis.

2. Tujuan Kepemilikan

Tujuan kepemilikan khusus menurut At-Tariqi (2004) adalah⁵⁹:

- a. Meningkatkan kerja sama internasional melalui kerja sama antar individu dan kelompok-kelompok nonpemerintah.

⁵⁷Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012)

⁵⁸Dididn Hafiduddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) Hal. 21

⁵⁹Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, Dan Tujuan*, (Jakarta: Magistra Insania Press,2004).

- b. Merealisasikan kebaikan, kemakmuran, dan kemanfaatan umum melalui persaingan sehat antar produsen.
- c. Negara tidak diperkenankan melakukan investasi jika hanya menghambat kreativitas individu.
- d. Memenuhi dan menginvestasikan naluri cinta materi dalam bidang yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

3. Jenis kepemilikan

Berdasarkan definisi kepemilikan khusus dan analisis syara, jenis kepemilikan khusus dikategorikan dalam tiga macam, yaitu⁶⁰:

- a. Kepemilikan pribadi, merupakan kepemilikan yang hanya berkaitan dengan satu orang saja, tidak ada orang lain yang ikut andil dalam kepemilikan itu. Islam menetapkan kepemilikan jenis ini sebagai bentuk akomodatif islam dalam memiliki harta. Contoh: rumah, kendaraan, prabot rumah tangga, buku, dan sebagainya.
- b. Kepemilikan perikatan, merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat dipergunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu, seperti kerjasama yang melibatkan orang tanpa melibatkan sekelompok orang lain. Contohnya, semua bentuk perikatan yang telah ditetapkan oleh islam dan sebagainya seperti organisasi perikatan masyarakat Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Majelis Dakwah Islamiah (MDI), dan sebagainya⁶¹.

⁶⁰Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Cet.2, Hal. 25

⁶¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012) Hal. 111

- c. Kepemilikan kelompok, merupakan kepemilikan yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau kelompok kecil, namun pembagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyaknya pihak, dimana manfaatnya diprioritaskan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dan dalam keadaan kritis, seperti properti dan kekayaan penduduk desa terhadap tanah bersama, jalan, sekolah, dan fasilitas umum. Dilihat dari ruang lingkungannya, jenis kepemilikan ini melibatkan banyak orang dibanding kepemilikan perikatan namun tidak sebesar kepemilikan umum (negara).

4. Sebab kepemilikan

Ada beberapa sebab kepemilikan dalam islam adalah⁶²:

- a. Bekerja adalah dalam rangka mencari karunia dari Allah SWT. Tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, menikmati kesejahteraan hidup dan perhiasan dunia⁶³.
- b. Penguasaan adalah beberapa meniasi yang dapat digunakan oleh manusia untuk menguasai harta orang lain tanpa harus melakukan usaha keras atau perniagaan⁶⁴.
- c. Kepemilikan barang-barang yang halal, dimana seseorang memiliki sesuatu yang belum pernah dimiliki oleh orang lain.

⁶²Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet1, 2013) Hal. 181.

⁶³Veithzal Rivai, Et Al., *Islamic Business And Economic Etics*, (Jakarta: Bumi Aksara,2012) Cet.1, Hal. 80-81

⁶⁴Dididn Hafiduddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) Hal. 21

- d. Harta dari pemberian negara kepada rakyat atau individu dengan kata lain pemberian negara secara langsung atau tidak langsung dengan jalan memberikan sarana dan prasarana fasilitas sehingga individu rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau agar dapat memanfaatkan kepemilikan mereka.
- e. Transaksi diantaranya adalah transaksi jual beli dan sewa, transaksi tanpa adanya barang seperti pemberian dan pelepasan barang. Juga berkaitan dengan keputusan hakim terhadap perubahan suatu kepemilikan umum.

5. Klasifikasi Kepemilikan

Kepemilikan itu diklasifikasikan kepada⁶⁵:

- a. Milik *tam*, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. *Al-milk al-tam* ini dapat diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.

Ciri-ciri milik *tam* yaitu⁶⁶:

- 1) Sejak awal, pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
- 2) Pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, maksudnya materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu.
- 3) Pemilikan tidak dibatasi oleh waktu
- 4) Pemilikannya tidak boleh digugurkan

⁶⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), Hal. 35

⁶⁶Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Pemandamedia Grop: 2014). Cet ke-1. Ed.. 1. Hal. 113.

- 5) Apabila hak milik kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dilarang bebas menggunakan miliknya itu.
- b. Milik *naqisah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda-benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)-nya saja tanpa memiliki zatnya⁶⁷. Milik *naqish*, yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik *raqabah*, sedangkan milik *naqisah* yang berupa pengasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara *i'arah* (pinjam meminjam), wakaf, dan *washiyah*. Ciri-ciri milik *naqisah*, yaitu:
- 1) Boleh dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya
 - 2) Tidak boleh diwariskan menurut ulama hanafiyah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumbuh ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemnfaatan rumah kepada seseorang.
 - 3) Orang yang memnfaat kan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah di diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.

⁶⁷Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) Hal. 24

- 4) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya.
- 5) Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu, apabila diminta oleh pemiliknya.

Dilihat dari segi tempat, kepemilikan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) *Milk al-'ain (milk al-raqabah)*, yaitu memiliki suatu benda baik benda tetap (*ghairu manqul*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*) seperti pemilikan terhadap rumah, mobil, motor, dan pemilikan atas benda lainnya.
- 2) *Milk al-manfa'ah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lain sebagainya.
- 3) *Milk al-dyan*, yaitu pemilikan karena adanya untung, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

Dari segi *shurah* (cara berpautan milik dengan yang dimilikinya), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Milk al- mutamayyiz*, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dengan yang lain. Misalnya antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batasannya.

2) *Milk al-sya'i (milk al-musya')*, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar dan betapa kecilnya perkumpulan itu. Misalnya, memiliki sebuah rumah, seperti daging domba dan harat yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh empat orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

6. Pemanfaatan kepemilikan

Tasharuf al-mal adalah cara bagaimana sesuai hukum syariat seseorang memperlakukan harta kekayaannya. Ada dua bentuk pemanfaatan harta yakni pengembangan harta (*tamimiyah al-mal*) dan penggunaan harta (*intifa al-mal*)

- a) Pengembangan harta (*tamimiyah al-mal*), yaitu pengembangan harta yang berkaitan dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta yakni produksi pertanian, perdagangan, industri, dan investasi uang pada sektor jasa. hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan harta.
- b) Penggunaan harta (*intifa al-mal*), yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat materil yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi tapi juga untuk kepentingan sosial. Tidak hanya memenuhi kebutuhan materil saja tetapi juga kepentingan nonmateril seperti nafkah keluarga dan orang tua, anak yatim, zakat,

infak, sedekah, hadiah, hibah, jihad fi sabilillah, dan sebagainya.

Sesungguhnya mekanisme pengelolaan kepemilikan dalam perspektif ekonomi islam secara umum adalah bagaimana menggerakkan sektor ril sehingga produksi barang dan jasa dapat berkembang dan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

7. Berakhirnya kepemilikan

Ada beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya kepemilikan *tam*, yaitu⁶⁸:

- 1) Pemilik yang meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya.
- 2) Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang

Adapun sebab berakhirnya kepemilikan *naqisah*, yaitu:

- 1) Habisnya berlaku kemanfaatan itu , misalnya pemanfaatan sawah padinya sudah dipanen.
- 2) Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang, seperti runtuhnya rumah yang dimanfaatkan
- 3) Orang yang memanfaatkan wafat, menurut ulama hanafiyah, karena manfaat tidak bisa diwasiatkan, sedangkan menurut jumhur ulama manfaat dapat diwariskan, karena manfaat termasuk harta.
- 4) Wafatnya pemilik harta, apabila pemanfaatan harta itu dilakukan melalui *al-i'arah* (pinjam meminjam) dan *al-ijarah* (sewa-menyewa) boleh diwariskan, sedangkan

⁶⁸Rendy Saputra. "Makalah Fiqih Muamalah I Tentang Kepemilikan Dan Permasalahannya".<https://Rendysaputrafeby.Blogspot.Com/>.Diakses Pada 21 April 2019, Pukul 13.00.

menurut jumhur ulama, baik pinjam meminjam maupun sewa-menyewa tidak berhenti masa berlakunya apabila pemiliknya meninggal karena kedua akad ini, menurut mereka boleh diwariskan.

Analisis penulis dari konsep kepemilikan dan merek dimana merek merupakan suatu tanda pengenal barang dagang untuk membedakan barang dagang/jasa yang sejenis dimana diberikan perlindungan oleh negara untuk orang pribadi untuk memiliki merek tersebut dengan jangka waktu yang dapat di perpanjang serta penggunaan merek ini digunakan untuk pribadi apabila ingin menggunakan merek yang sudah di daftarkan oleh orang pribadi haruslah meminta izin pengguna/pendaftar merek pertama.